



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin Hasda Pian;**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 21 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Binjai RT.013 RW.000 Desa Lampur, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 164/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS APRIANTO DWI SAPUTRA Als ARIS Bin HASDA PIAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ARIS APRIANTO DWI SAPUTRA Als ARIS Bin HASDA PIAN berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) helai sweater warna biru tua yang ada symbol sejenis tulisan cina;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dengan merk "ARTEN DENIM";
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan merk "AIX" tulisan dibagian dada "WEIRD";
  - 1 (satu) helai celana panjang berbahan katun warna hitam dengan Merk "STANDLEY ADAM"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan permohonan ataupun pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas sikap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada sikapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ARIS APRIANTO DWI SAPUTRA Als ARIS Bin HASDA PIAN bersama-sama dengan saksi FAJAR RESTU ABDI SAPUTRA Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJUNG Bin JOKO SULARSO dan saksi anak AHMAD SAYNORRIDHO Als RIDHO Bin JATIM (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang korban PERI SANTOSO Als PERI Bin MARJUKI mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa, saksi FAJAR dan saksi anak RIDHO beserta 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya dalam perjalanan pulang sehabis menonton organ yang berada di Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, yang mana pada saat itu rombongan korban PERI juga dalam perjalanan pulang sehabis menonton organ yang berada di Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Korban PERI menggunakan sepeda motornya dan membonceng saksi AGUSTIAR, di tengah perjalanan korban PERI didahului oleh saksi FAJAR dan korban melihat saksi FAJAR menghampiri saksi ARDIANSYAH sehingga saksi FAJAR berada di sebelah kanan saksi ARDIANSYAH, melihat hal tersebut, korban menyusul dan menghampiri saksi FAJAR dan saksi ARDIANSYAH yang sedang beriringan sehingga korban berada disebelah kanan saksi FAJAR, kemudian korban PERI menanyakan kepada saksi FAJAR "*kenapa bro?*" namun saksi FAJAR hanya tersenyum dan melirik ke arah korban PERI tanpa menjawab pertanyaan korban PERI. Sesampainya di simpang tiga Masjid At-Taqwa, saksi FAJAR belok ke kanan sedangkan rombongan korban belok ke kiri. Pada saat itu saksi FAJAR menyuruh terdakwa dan saksi RIDHO serta 7 (tujuh) orang rekan terdakwa lainnya yang pada saat itu berada dibelakang rombongan korban PERI untuk berbelok ke kanan mengikuti rombongan korban. Setelah itu pada saat rombongan korban PERI berada didepan Masjid At-Taqwa ada mendengar teriakan dari warung yang berada tepat didepan Masjid At-Taqwa mengatakan "*woi berenti*", namun rombongan korban tidak menghiraukan teriakan tersebut dan melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian rombongan korban diikuti oleh rombongan terdakwa, sesampainya di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, rombongan korban PERI kembali mendengar teriakan yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba



mengatakan "woi berenti" lalu rombongan korban berhenti. Rekan terdakwa menanyakan kepada rombongan korban PERI "kalian orang mana?" kemudian dijawab oleh saksi AGUSTIAR "orang selan" kemudian ditanya lagi "selan dimananya?" dijawab kembali oleh saksi AGUSTIAR "selan di berok" kemudian korban PERI menjawab "saya di gang" kemudian saksi AGUSTIAR menanyakan kepada rekan terdakwa "apa masalahnya?" kemudian rekan terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa" kemudian saksi AGUSTIAR mengatakan "salah orang mungkin" kemudian rekan terdakwa tersebut menjawab "tidak ada apa-apa, saya juga sering ke selan" kemudian korban PERI mengatakan "mungkin kalian salah paham, kami tidak ada masalah apa-apa". Korban PERI berkata kepada saksi AGUSTIAR "tunggu aja dulu (dengan maksud menunggu kedatangan saksi FAJAR untuk menanyakan ada masalah apa sebenarnya)" dan terdakwa juga mengatakan kepada rombongan korban PERI "tunggu dulu, tunggu saksi FAJAR" kemudian salah satu dari rombongan korban PERI tersebut menjawab "iya". Tidak lama kemudian datanglah saksi FAJAR menggunakan sepeda motornya dan menghampiri rombongan korban PERI dan menanyakan "kalian orang mana?" kemudian dijawab oleh saksi AGUSTIAR "orang selan, kalian mencari siapa? Mungkin kalian salah orang" kemudian korban PERI mengatakan "kalian mungkin salah paham, siapa orangnya?" dijawab oleh saksi FAJAR "saya mencari orang yang menggunakan Motor King" lalu saksi AGUSTIAR mengatakan "kalian mencari siapa? Kalo kalian ada masalah sama orang lain saya bisa temani kalian" saksi FAJAR menjawab "tidak usah, saya tau seluk beluk selan itu bagaimana" kemudian korban PERI mengatakan "yaudah kalo tau" mendengar perkataan korban PERI tersebut, saksi FAJAR langsung menarik rambut korban PERI menggunakan tangan sebelah kiri kemudian langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi dengan bergagang kayu kepada korban PERI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian atas kepala korban PERI. Melihat kejadian tersebut, tanpa alasan yang jelas dan hanya ikut-ikutan anak RIDHO pun langsung menarik kerah baju dari korban PERI dan memukul korban PERI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian punggung belakang korban lalu melihat kejadian tersebut terdakwa tanpa alasan yang jelas dan hanya ikut-ikutan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian punggung belakang korban PERI kemudian terdakwa pun menghentikan perbuatan terdakwa dan mundur kebelakang. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi FAJAR dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO, korban PERI mengalami sakit di bagian punggung dan tidak dapat melakukan aktivitas mata pencahariannya sebagaimana mestinya dan luka terbuka di kepala sebelah kiri dengan Panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 800/1793/PKM-ss/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Dadeng Supratman NIP. 200903 1 001 atas nama PERI SANTOSO Als PERI Bin MARJUKI dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 10.50 WIB dan korban PERI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIS APRIANTO DWI SAPUTRA Als ARIS Bin HASDA PIAN bersama-sama dengan saksi FAJAR RESTU ABDI SAPUTRA Als PANJUNG Bin JOKO SULARSO dan saksi anak AHMAD SAYNORRIDHO Als RIDHO Bin JATIM (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban PERI SANTOSO Als PERI Bin MARJUKI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa, saksi FAJAR dan saksi anak RIDHO beserta 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya dalam perjalanan pulang sehabis menonton orgen yang berada di Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, yang mana pada saat itu rombongan korban PERI juga dalam perjalanan pulang sehabis menonton orgen yang berada di Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Korban PERI menggunakan sepeda motornya dan membonceng saksi AGUSTIAR, di tengah perjalanan korban PERI didahului oleh saksi FAJAR dan korban melihat saksi FAJAR menghampiri saksi ARDIANSYAH sehingga saksi FAJAR berada di sebelah kanan saksi ARDIANSYAH, melihat hal tersebut, korban menyusul dan menghampiri saksi FAJAR dan saksi ARDIANSYAH yang sedang beriringan sehingga korban berada disebelah kanan saksi FAJAR, kemudian korban PERI menanyakan kepada saksi FAJAR "kenapa bro?"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi FAJAR hanya tersenyum dan melirik kearah korban PERI tanpa menjawab pertanyaan korban PERI. Sesampainya di simpang tiga Masjid At-Taqwa, saksi FAJAR belok ke kanan sedangkan rombongan korban belok ke kiri. Pada saat itu saksi FAJAR menyuruh terdakwa dan saksi RIDHO serta 7 (tujuh) orang rekan terdakwa lainnya yang pada saat itu berada dibelakang rombongan korban PERI untuk berbelok ke kanan mengikuti rombongan korban. Setelah itu pada saat rombongan korban PERI berada didepan Masjid At-Taqwa ada mendengar teriakan dari warung yang berada tepat didepan Masjid At-Taqwa mengatakan "*woi berenti*", namun rombongan korban tidak menghiraukan teriakan tersebut dan melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian rombongan korban diikuti oleh rombongan terdakwa, sesampainya di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, rombongan korban PERI kembali mendengar teriakan yang mengatakan "*woi berenti*" lalu rombongan korban berhenti. Rekan terdakwa menanyakan kepada rombongan korban PERI "kalian orang mana?" kemudian dijawab oleh saksi AGUSTIAR "orang selan" kemudian ditanya lagi "selan dimananya?" dijawab kembali oleh saksi AGUSTIAR "selan di berok" kemudian korban PERI menjawab "saya di gang" kemudian saksi AGUSTIAR menanyakan kepada rekan terdakwa "apa masalahnya?" kemudian rekan terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa" kemudian saksi AGUSTIAR mengatakan "salah orang mungkin" kemudian rekan terdakwa tersebut menjawab "tidak ada apa-apa, saya juga sering ke selan" kemudian korban PERI mengatakan "mungkin kalian salah paham, kami tidak ada masalah apa-apa". Korban PERI berkata kepada saksi AGUSTIAR "tunggu aja dulu (dengan maksud menunggu kedatangan saksi FAJAR untuk menanyakan ada masalah apa sebenarnya)" dan terdakwa juga mengatakan kepada rombongan korban PERI "tunggu dulu, tunggu saksi FAJAR" kemudian salah satu dari rombongan korban PERI tersebut menjawab "iya". Tidak lama kemudian datanglah saksi FAJAR menggunakan sepeda motornya dan menghampiri rombongan korban PERI dan menanyakan "kalian orang mana?" kemudian dijawab oleh saksi AGUSTIAR "orang selan, kalian mencari siapa? Mungkin kalian salah orang" kemudian korban PERI mengatakan "kalian mungkin salah paham, siapa orangnya?" dijawab oleh saksi FAJAR "saya mencari orang yang menggunakan Motor King" lalu saksi AGUSTIAR mengatakan "kalian mencari siapa? Kalo kalian ada masalah sama orang lain saya bisa temani kalian" saksi FAJAR menjawab "tidak usah, saya tau seluk beluk selan itu bagaimana" kemudian korban PERI mengatakan "yaudah kalo tau" mendengar perkataan korban PERI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba



tersebut, saksi FAJAR langsung menarik rambut korban PERI menggunakan tangan sebelah kiri kemudian langsung menganyunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi dengan bergagang kayu kepada korban PERI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian atas kepala korban PERI. Setelah kejadian tersebut tersebut anak RIDHO pun langsung menarik kerah baju dari korban PERI dan memukul korban PERI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian punggung belakang korban, melihat kejadian tersebut terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanan kemudian mengayunkan tangan yang dikepal tersebut ke bagian punggung belakang korban PERI kemudian terdakwa pun menghentikan perbuatan terdakwa dan mundur kebelakang. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi FAJAR dan saksi RIDHO, korban PERI mengalami sakit di bagian punggung dan tidak dapat melakukan aktivitas mata pencahariannya sebagaimana mestinya dan luka terbuka di kepala sebelah kiri dengan Panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 800/1793/PKM-ss/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Dadeng Supratman NIP. 200903 1 001 atas nama PERI SANTOSO Als PERI Bin MARJUKI dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 10.50 WIB dan korban PERI. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Hadari alias Dari bin Arbuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan anak sambung Saksi yakni Saksi Peri Santoso alias Peri yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang berada di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari anak sambung Saksi yakni Saksi Peri Santoso alias Peri;



- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jl. Swadaya RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah pada saat itu Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan memberitahu bahwa Saksi Peri Santoso alias Peri telah dibacok kemudian Saksi pun menanyakan bagaimana kejadiannya dan Saksi Peri Santoso alias Peri memberitahu Saksi bahwa pada saat Saksi Peri Santoso alias Peri bersama dengan rekan-rekannya diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang diduga merupakan warga Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri langsung dibacok oleh seorang laki-laki yang diduga warga Desa Lampur tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit sebanyak 1 x (satu kali) mengenai kepala bagian sebelah kiri dari Saksi Peri Santoso alias Peri;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Peri Santoso alias Peri mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah kiri;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf kepada Saksi, tapi Saksi ingin proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Peri Santoso alias Peri bin Marjuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang berada di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari anak sambung Saksi yakni Saksi Peri Santoso alias Peri;
- Bahwa kronologis kejadian, pada saat Saksi dan Saksi Agustian alias Tejor dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi, di tengah perjalanan Saksi didahului oleh Saudara Panjung yang pada saat itu sendirian dengan menggunakan sepeda motor.



Kemudian selanjutnya Saudara Panjung dan Terdakwa berjalan bersebelahan dan beriringan juga dengan sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi ada bertanya kenapa kepada Saudara Panjung akan tetapi hanya dibalas dengan senyum dan lirikan kea rah Saksi. Sesampainya di simpang 3 (tiga) Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Saudara Panjung belok ke kanan sedangkan Saksi serta Saksi Agustian alias Tejor belok ke kiri menuju arah Sungaiselan. Kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari rombongan yang sedang nongkrong di toko depan Masjid At-Taqwa , "Woi berhenti" akan tetapi tidak Saksi hiarukan dan tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian rombongan tersebut mengikuti kami dan menanyakan kami orang mana dan dijawab oleh Saksi Agustian alias Tejor bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi Agustian alias Tejor sempat menanyakan ada masalah apa namun dijawab oleh salah satu orang dalam rombongan itu bahwa tidak ada apa-apa dan kami sempat bersalaman serta saling kenal. Tidak lama kemudian Saudara Panjung menghampiri kami dan menanyakan kembali kami orang mana. Saksi Agustian alias Tejor kembali menjawab bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi kemudian ada mengatakan bahwa mungkin rombongan tersebut salah orang dan dijawab oleh Saudara Panjung bahwa dia mencari orang yang memakai motor King. Saksi sempat menanyakan siapa dan menawarkan bantuan mencari akan tetapi dijawab oleh Saudara Panjung "Ka ne banyak omong" dan langsung menarik rambut Saksi dengan tangan kirinya dan tangan kanan Saudara Panjung langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dan langsung membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri. Setelah itu Saksi memegang kepala dengan tangan kiri sambil tangan kanan memegang handphone dalam posisi senter hidup dan merasakan ada seorang laki-laki menarik kerah baju Saksi sebanyak 1 (satu) kali dari belakang hingga handphone Saksi terlepas dan jatuh dengan posisi senter menghadap ke atas. Kemudian Saksi merasakan ada pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai pinggang sebelah kanan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah berbalik badan, Saksi menghampiri rombongan tersebut dan meminta maaf jika ada salah. Saksi sempat melihat Saudara Panjung, Terdakwa dan Saksi Agustian alias Tejor berbincang, Saksi menghampiri



kembali dan juga meminta maaf kepada Saudara Panjung dan kemudian Saudara Panjung menyuruh Saksi Agustian alias Tejor untuk membawa Saksi pulang. Sesampainya di rumah, Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua sambung Saksi yakni Saksi M. Hadari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saudara Panjung membacok Saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi peristiwa tersebut sepi dan tidak ada penerangan selain dari senter handphone Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Agustian alias Tejor bin Asmuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Peri Santoso alias Peri dimana pada saat itu Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang berada di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Saudara Panjung dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Panjung yang melakukan pembacokan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Saudara Panjung, Saksi Peri Santoso alias Peri mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Fajar Restu Abdi Saputra alias Panjung bin Joko Sularso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Peri Santoso alias Peri dimana pada saat itu Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang berada di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membacok Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi dengan bergagang kayu warna coklat yang sebelumnya Saksi letakkan di selokan depan rumah Saksi;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Peri Santoso alias Peri mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa juga ada memukul Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal di daerah punggung;
- Bahwa selain Terdakwa, Anak Ridho juga memukul Saksi Peri Santoso alias Peri;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di kepala Saksi Peri Santoso alias Peri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi sehabis menonton acara organ di Desa Munggu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, saat Saksi akan mendahului rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri sambil membunyikan klakson ternyata rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri menghalangi Saksi. Saksi pun kemudian beriringan berkendara dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang menggunakan sepeda motor RX King warna hitam. Saksi ada bertanya pada laki-laki itu ada masalah apa dan kenapa menghadang Saksi. Saksi juga ada menanyakan laki-laki tersebut orang mana dan dijawab orang Sungaiselan. Kemudian saat Saksi hendak belok ke kanan menuju rumah tiab-tiba Saksi Peri Santoso alias Peri yang berboncengan dengan temannya mendahului kendaraan Saksi sehingga Saksi tidak jadi berbelok untuk menghindari tabrakan. Sesampainya di simpang 3 (tiga)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba



Masjid At Taqwa, Saksi berbelok ke kanan menuju rumah akan tetapi laki-laki yang dibonceng Saksi Peri Santoso alias Peri ada berkata "Arah sini men berani". Rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri selanjutnya berbelok ke kiri menuju Jalan Raya Sungaiselan. Saksi kemudian berhenti dan berbicara kepada Terdakwa, Anak Ridho untuk melihat apakah rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri masih berhenti sedangkan Saksi menuju rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang kemudian Saksi simpan di depan perut Saksi dan ditutup baju serta sweater. Saksi selanjutnya menghampiri rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri kemudian terjadi keributan hingga Saksi membacok Saksi Peri Santoso alias Peri dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Peri Santoso alias Peri.

- Bahwa ada keluarga Saksi yang datang kepada keluarga Saksi Peri Santoso alias Peri untuk memberikan bantuan akan tetapi tidak diterima oleh keluarga Saksi Peri Santoso alias Peri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Peri Santoso alias Peri pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang berada di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Peri Santoso alias Peri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saudara Randi, Saudara Aldi alias Acu, Saudara Indra, Saksi Panjung dan 4 (empat) orang rekan Saksi lainnya sehabis pulang dari menonton organ di Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah. Pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saudara Indra menggunakan sepeda motor milik Saudara Indra. Kemudian Terdakwa ada melihat Saksi Panjung berbicara dengan rombongan 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan orang Sungaiselan. Sesampainya di simpang 3 (tiga) dekat Masjid At-Taqwa di Desa Lampur, Kecamatan



Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Saksi Panjang berbelok ke kanan sedangkan rombongan 6 (enam) orang tersebut berbelok ke kiri. Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan lainnya berbelok mengikuti rombongan 6 (enam) orang tersebut hingga berhenti di Jalan Raya Sungaiselan, Desa Lampur, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa kemudian ada meminta rombongan 6 (enam) orang tersebut menunggu Saksi Panjang. Tidak lama kemudian Saksi Panjang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berbicara kepada salah satu dari rombongan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Selanjutnya Terdakwa ada melihat Saksi Panjang mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri dan mengenai bagian atas kepala Saksi Peri Santoso alias Peri tersebut. Setelah kejadian tersebut rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri mundur ke belakang sedikit dan Anak Ridho pun langsung memukul Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Peri Santoso alias Peri. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kepala Saksi Peri Santoso alias Peri sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Peri Santoso alias Peri karena ikut-ikutan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak habis minum-minuman beralkohol maupun mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater warna biru tua yang ada symbol sejenis tulisan cina;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dengan merk "ARTEN DENIM";
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan merk "AIX" tulisan dibagian dada "WEIRD";
4. 1 (satu) helai celana panjang berbahan katun warna hitam dengan Merk "STANDLEY ADAM"



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Peri Santoso alias Peri yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Panjung, dan Anak Ridho yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian, pada saat Saksi Peri Santoso alias Peri dan Saksi Agustian alias Tejor dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi Peri Santoso alias Peri, di tengah perjalanan Saksi Peri Santoso alias Peri didahului oleh Saksi Panjung yang pada saat itu sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian selanjutnya Saksi Panjung dan Terdakwa berjalan bersebelahan dan beriringan juga dengan sepeda motor Saksi Peri Santoso alias Peri. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri ada bertanya kenapa kepada Saksi Panjung akan tetapi hanya dibalas dengan senyum dan lirikan ke arah Saksi Peri Santoso alias Peri. Sesampainya di simpang 3 (tiga) Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi Panjung belok ke kanan sedangkan Saksi Peri Santoso alias Peri serta Saksi Agustian alias Tejor belok ke kiri menuju arah Sungaiselan. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri mendengar ada teriakan dari rombongan yang sedang nongkrong di toko depan Masjid At-Taqwa, "Woi berhenti" akan tetapi tidak Saksi Peri Santoso alias Peri hiarukan dan tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian rombongan tersebut mengikuti rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri dan menanyakan rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri orang mana dan dijawab oleh Saksi Agustian alias Tejor bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi Agustian alias Tejor sempat menanyakan ada masalah apa namun dijawab oleh salah satu orang dalam rombongan itu bahwa tidak ada apa-apa dan rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri sempat bersalaman serta saling kenal. Tidak lama kemudian Saksi Panjung menghampiri rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri dan menanyakan kembali rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri orang mana. Saksi Agustian alias Tejor kembali menjawab bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi Peri Santoso alias Peri kemudian ada mengatakan bahwa mungkin rombongan tersebut salah orang dan dijawab oleh Saksi Panjung bahwa dia mencari orang yang memakai motor King. Saksi Peri Santoso alias Peri sempat menanyakan siapa dan menawarkan bantuan mencari akan tetapi



dijawab oleh Saksi Panjang “Ka ne banyak omong” dan langsung menarik rambut Saksi Peri Santoso alias Peri dengan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Panjang langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dan langsung membacok Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri. Setelah itu Saksi Peri Santoso alias Peri memegang kepala dengan tangan kiri sambil tangan kanan memegang handphone dalam posisi senter hidup dan merasakan ada seorang laki-laki menarik kerah baju Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dari belakang hingga handphone Saksi Peri Santoso alias Peri terlepas dan jatuh dengan posisi senter menghadap ke atas. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri merasakan ada pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai pinggang sebelah kanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Ridho;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Peri Santoso alias Peri mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah kiri;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf dan ingin memberikan bantuan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri, akan tetapi bantuan itu ditolak dan menginginkan proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur ”barang siapa”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin Hasda Pian membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 yakni unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur ”terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa unsur ”terang-terangan dan “dengan tenaga bersama” merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga terpenuhinya unsur tersebut harus mencakup 2 (dua) hal yang terbukti yakni “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa maksud dari ”terang-terangan” merujuk pada kejahatan terhadap ketertiban umum, artinya merujuk pada tindakan yang tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di muka umum (*in het openbaar*) dan berakibat mengganggu ketenangan umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "dengan tenaga bersama" mensyaratkan adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang bersekongkol atau saling menolong antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Peri Santoso alias Peri yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Panjung, dan Anak Ridho yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian, pada saat Saksi Peri Santoso alias Peri dan Saksi Agustian alias Tejor dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi Peri Santoso alias Peri, di tengah perjalanan Saksi Peri Santoso alias Peri didahului oleh Saksi Panjung yang pada saat itu sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian selanjutnya Saksi Panjung dan Terdakwa berjalan bersebelahan dan beriringan juga dengan sepeda motor Saksi Peri Santoso alias Peri. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri ada bertanya kenapa kepada Saksi Panjung akan tetapi hanya dibalas dengan senyum dan lirik ke arah Saksi Peri Santoso alias Peri. Sesampainya di simpang 3 (tiga) Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi Panjung belok ke kanan sedangkan Saksi Peri Santoso alias Peri serta Saksi Agustian alias Tejor belok ke kiri menuju arah Sungaiselan. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri mendengar ada teriakan dari rombongan yang sedang nongkrong di toko depan Masjid At-Taqwa, "Woi berhenti" akan tetapi tidak Saksi Peri Santoso alias Peri hiarukan dan tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian rombongan tersebut mengikuti rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri dan menanyakan rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri orang mana dan dijawab oleh Saksi Agustian alias Tejor bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi Agustian alias Tejor sempat menanyakan ada masalah apa namun dijawab oleh salah satu orang dalam rombongan itu bahwa tidak ada apa-apa dan rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri sempat bersalaman serta saling kenal. Tidak lama kemudian Saksi Panjung menghampiri rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri dan menanyakan kembali rombongan Saksi Peri Santoso alias Peri orang mana. Saksi Agustian alias Tejor kembali menjawab bahwa kami orang Sungaiselan. Saksi Peri Santoso alias Peri kemudian ada mengatakan bahwa mungkin rombongan tersebut salah orang dan dijawab oleh Saksi Panjung bahwa dia mencari orang yang memakai motor King. Saksi Peri Santoso alias Peri sempat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kba



menanyakan siapa dan menawarkan bantuan mencari akan tetapi dijawab oleh Saksi Panjang "Ka ne banyak omong" dan langsung menarik rambut Saksi Peri Santoso alias Peri dengan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Panjang langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dan langsung membacok Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri. Setelah itu Saksi Peri Santoso alias Peri memegang kepala dengan tangan kiri sambil tangan kanan memegang handphone dalam posisi senter hidup dan merasakan ada seorang laki-laki menarik kerah baju Saksi Peri Santoso alias Peri sebanyak 1 (satu) kali dari belakang hingga handphone Saksi Peri Santoso alias Peri terlepas dan jatuh dengan posisi senter menghadap ke atas. Kemudian Saksi Peri Santoso alias Peri merasakan ada pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai pinggang sebelah kanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Ridho;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Peri Santoso alias Peri mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan kronologis di atas maka diketahui bahwa lokasi terjadinya kejadian tersebut yakni di Jalan Raya Sungaiselan Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah merupakan tempat umum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Panjang dan Anak Ridho tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di muka umum (*in het openbaar*) dan berakibat mengganggu ketenangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah juga tergambar jelas mengenai pelaku yang terdiri dari 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Panjang dan Anak Ridho. Selain itu mereka juga ditemani oleh rombongan lainnya yang sejak awal telah berkehendak melakukan penyerangan terbukti dengan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit yang dibawa dan dipergunakan oleh Saksi Panjang untuk melukai Saksi Peri Santoso alias Peri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke-2 yakni unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**

Menimbang, bahwa unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" merujuk pada adanya tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kekerasan terdiri dari beberapa unsur yakni:



- a. Suatu perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan yang dilakukan diancam/mempunyai sanksi hukum tertentu;
- b. Merugikan orang lain, artinya perbuatan yang dilakukan membawa akibat kerugian bagi orang lain bukan diri pelaku;
- c. Menimbulkan akibat, artinya perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian tertentu baik secara fisik dan/atau psikis;
- d. Dilakukan dengan niat, artinya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu atau secara sadar diketahui tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kronologis tersebut perbuatan Terdakwa, Saksi Panjung dan Anak Ridho telah memenuhi unsur-unsur dari kekerasan yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum, merugikan orang lain dalam hal ini bagi korban yakni Saksi Peri Santoso alias Peri, menimbulkan akibat berupa luka pada tubuh Saksi Peri Santoso alias Peri dan dilakukan dengan niat untuk melukai Saksi Peri Santoso alias Peri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-3 yakni unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang, bahwa unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut yakni “jika dengan sengaja menghancurkan barang” atau “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” saja telah cukup menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 800/1793/PKM-SS/X/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sungaiselan dan ditanda tangani dr. Dadeng Supratman tanggal 3 Oktober 2022 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah diperiksa seorang laki-laki bernama PERI SANTOSO alias PERI bin M. MARJUKI, umur 25 tahun, alamat Jl. Swadaya RT.003 RW.006 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 3 Oktober 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka terbuka di



kepala sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan diameter 1,5 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah jelas terbukti adanya luka yang diderita korban yakni Saksi Peri Santoso alias Peri akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Panjung dan Anak Ridho sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-4 yakni unsur “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna biru tua yang ada symbol sejenis tulisan cina dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dengan merk “ARTEN DENIM” yang telah disita dari Saksi Peri Santoso alias Peri bin Marjuki, maka dikembalikan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri bin Marjuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan merk “AIX” tulisan dibagian dada “WEIRD” dan 1 (satu) helai celana panjang berbahan katun warna hitam dengan Merk “STANDLEY ADAM” yang telah disita dari Terdakwa Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasda Pian, maka dikembalikan kepada Terdakwa Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin Hasda Pian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya ikut-ikutan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin Hasda Pian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna biru tua yang ada symbol sejenis tulisan cina;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dengan merk "ARTEN DENIM";

Dikembalikan kepada Saksi Peri Santoso alias Peri bin Marjuki

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan merk "AIX" tulisan dibagian dada "WEIRD";
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan katun warna hitam dengan Merk "STANDLEY ADAM"

Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Aprianto Dwi Saputra alias Aris bin Hasda Pian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.